

ABSTRAK

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, perceraian yang terjadi antara suami istri disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utama yang membuat ketidaktahanan dalam rumah tangga tersebut adalah sikap dan perbuatan suaminya yang merupakan seorang LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan LGBT dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam suatu perkawinan yang timbul akibat salah satu pasangan merupakan seorang LGBT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif tersebut terdapat proses penalaran deduktif dan induktif terhadap fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya ikatan dalam suatu perkawinan. Dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk perceraian tersebut termasuk ke dalam cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Alasan perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utamanya adalah perilaku LGBT yang dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kata Kunci : Perceraian, LGBT, Perselisihan dan Pertengkar